

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

2.1.1 Definisi Kekerasan

Fenomena kekerasan ialah persoalan sosial yang tidak pernah kehilangan relevansi serta selalu membutuhkan perhatian serius dari masa ke masa. Berdasarkan asumsi umum maupun hasil observasi serta penelitian berbagai kalangan, tampak adanya kecenderungan meningkat baik dari segi bentuk maupun intensitas tindak kekerasan. Namun, ketika membicarakan mengenai konsep serta definisi kekerasan itu sendiri, masih ditemukan kesulitan dalam merumuskan batasan yang pasti, sebab belum terdapat pengertian tunggal yang disepakati secara universal. Setiap pakar serta akademisi pun kerap memberikan tafsiran yang berbeda-beda sesuai perspektif mereka.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan dimaknai sebagai sifat atau tindakan yang ditandai dari paksaan, yang diakibatkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik pada orang lain. Sementara itu, pada KUHP, kekerasan dijelaskan secara khusus di Pasal 89. Pasal ini menyatakan bahwa perilaku yang dipersamakan dengan kekerasan adalah tindakan yang membuat seseorang pingsan atau tak berdaya. Penjelasan pasal tersebut menguraikan bahwa kekerasan mencakup penggunaan tenaga jasmani yang cukup besar dengan cara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menggunakan senjata, menendang, atau menyepak. Selain

itu, tindakan yang menyebabkan korban kehilangan kesadaran (misalnya karena diberi racun hingga tidak ingat dirinya) atau kehilangan kemampuan untuk melawan (misalnya diikat, dikurung, atau diberi suntikan hingga lumpuh) juga digolongkan sebagai kekerasan. Dalam kondisi tak berdaya, korban tetap menyadari apa yang terjadi, tetapi sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan.

Didasarkan oleh Yesmil Anwar, tindak kejahatan kekerasan dapat dipahami sebagai penggunaan kekuatan fisik maupun otoritas, baik melalui ancaman maupun tindakan nyata, yang ditujukan terhadap diri sendiri, individu lain, kelompok orang, atau masyarakat luas. Dampak dari perilaku ini dapat berupa luka fisik atau trauma, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, hingga hilangnya hak-hak dasar seseorang.⁷

Sementara itu, Soerjono Soekanto (dikutip oleh Mulyana W. Kusuma) menjelaskan bahwa kejahatan yang melibatkan kekerasan pada umumnya selalu disertai ancaman maupun penggunaan kekerasan secara langsung. Ia menguraikan beberapa faktor penyebab munculnya tindak pidana kekerasan, diantaranya:

- a. Orientasi materialistis yang mendorong seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara instan.
- b. Tidak adanya sarana penyaluran kehendak serta tekanan psikis yang dialami individu.
- c. Sikap berani mengambil risiko.

⁷ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, UNPAD Press: Bandung, 2004, hlm 54.

d. Rendahnya rasa bersalah serta kurangnya keteladanan sosial.

Jika dikaitkan dengan berbagai peristiwa kekerasan yang marak terjadi belakangan ini, analisis Soekanto memberikan gambaran bahwa kekerasan sering kali berawal dari kebencian terhadap struktur yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi atau peristiwa yang tidak diharapkan. Dengan kata lain, tindakan kekerasan kerap menyiratkan adanya tuntutan perubahan nilai serta norma baik politik, ekonomi, maupun hukum ke arah yang lebih terbuka, adil, demokratis, serta memberikan kepastian.⁸

2.1.2 Jenis-Jenis Kekerasan

Didasarkan oleh Thomas Susanto, terdapat empat tipe kekerasan yang bisa dikenali. Pertama, kekerasan terbuka, yakni bentuk yang langsung terlihat misalnya perkelahian. Kedua, kekerasan tersembunyi, yang sifatnya tidak langsung atau ditutupi, misalnya ancaman diam-diam. Ketiga, kekerasan agresif, yakni tindak kekerasan yang dilaksanakan bukan untuk bertahan, melainkan untuk mendapatkan keuntungan tertentu, misalnya perampasan. Keempat, kekerasan defensif, yang muncul sebagai upaya mempertahankan diri. Baik agresif maupun defensif dapat diekspresikan secara terbuka maupun tersembunyi.⁹

Sementara itu, Johan Galtung menguraikan tiga dimensi kekerasan yang lebih luas. Pertama, kekerasan struktural, yaitu kondisi sistemik yang

⁸ Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hal. 41.

⁹ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11

menimbulkan ketidakadilan sehingga individu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, kekerasan langsung (direct violence), yaitu tindakan nyata yang melukai tubuh seseorang, meninggalkan bekas luka fisik, atau menimbulkan penderitaan. Bentuk ini bisa terjadi antarindividu (misalnya pemukulan), antara individu dengan kelompok (contohnya penindasan oleh geng), maupun antar kelompok (misalnya tawuran pelajar atau kerusuhan massal). Kekerasan ini seringkali berimplikasi pada trauma psikologis korban. Ketiga, kekerasan budaya, yang menjadi fondasi dari kekerasan struktural maupun langsung. Kekerasan budaya lahir dari konstruksi sosial—misalnya pola pikir, tradisi, atau narasi yang melestarikan kebencian, ketidakpercayaan, serta rasa takut yang pada akhirnya memicu kekerasan lain di masyarakat.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Dasar Hukum Kepolisian Resort Kota Malang (Polresta Malang) Dalam Penanganan Unjuk Rasa

2.2.1 Gambaran Umum Tentang Polresta Malang

Polresta Malang atau Kepolisian Resor Kota Malang merupakan salah satu unit kerja kepolisian di bawah struktur POLRI yang berfungsi sebagai pelaksana kewilayahan di bawah komando Polda Jawa Timur. Lembaga ini mengemban tugas utama kepolisian, yaitu menjaga keamanan serta ketertiban umum, menegakkan hukum, sekaligus memberikan perlindungan, layanan, serta pengayoman pada masyarakat di wilayah Kota Malang. Markas Polresta Malang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19, tepat di depan RSUD Saiful Anwar. Saat ini, kepemimpinannya dipegang oleh Kombes Pol. Budi Hermanto,

S.I.K., M.Si., dengan visi membangun kualitas layanan kamtibmas yang unggul, penegakan hukum yang konsisten, serta sinergi polisional yang bersifat proaktif. Wilayah hukum Polresta Malang mencakup area seluas kurang lebih 11.445,30 hektar, berada di kawasan selatan–timur wilayah Polwil Malang, serta menaungi lima sektor kepolisian (Polsek), yaitu Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru, serta Sukun.

2.2.2 Tugas dan Wewenang Polresta Malang

Peran Polresta Malang tidak bisa dilepaskan dari fungsi negara dalam menjaga ketertiban umum. Untuk memastikan seluruh tanggung jawab dapat dijalankan dengan efektif, kewajiban tersebut dipecah ke dalam berbagai bidang agar pelaksanaan serta koordinasinya lebih teratur. Atas dasar itu, dibentuklah struktur organisasi kepolisian yang berorientasi pada pengamanan serta pemberian rasa aman pada masyarakat, khususnya dalam menghadapi tindak kejahatan. Didasarkan oleh pendapat G. Gewin, ruang lingkup tugas kepolisian dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.

Kewenangan serta tanggung jawab kepolisian telah diatur secara tegas dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya diistilahkan UU Kepolisian). Regulasi mengenai tugas pokok tersebut termuat secara jelas, khususnya pada Pasal 13 serta Pasal 14, yang merumuskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 13

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Pasal 14

"(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan PP."

Regulasi hukum yang mengatur tugas Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, menegaskan bahwa ruang lingkup tanggung jawab polisi sangat luas, mencakup koordinasi antarinstansi, mulai dari sektor pertahanan dan keamanan hingga menyentuh langsung masyarakat pada level terbawah. Keberadaan polisi dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga serta mengendalikan stabilitas ketertiban umum. Dalam praktik pelaksanaannya, Polri ditugaskan untuk mengupayakan berbagai langkah, kegiatan, dan program yang ditujukan bagi pembinaan keamanan serta pemeliharaan ketertiban. Efektivitas pelaksanaan kewenangan kepolisian menjadi kunci agar tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat tercapai secara optimal. Regulasi kepolisian sendiri dirancang untuk menjamin keberlakuan hukum, menciptakan ketertiban sosial, serta memelihara keamanan negara dalam rangka mendukung fungsi pertahanan, stabilitas nasional, dan realisasi cita-cita bangsa dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih jauh, sebagaimana ditegaskan oleh Jenderal Polisi Rusman Hadi, peran mendasar Polri adalah menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat, sehingga dapat mendorong tercapainya kesejahteraan bersama.¹⁰

Sebagai institusi kepolisian yang berfungsi menjaga ketertiban sekaligus memberikan layanan dan perlindungan pada publik, Polresta Malang dalam praktik pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari

¹⁰ Rusman Hadi. Polri Menuju Reformasi. Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta. 1996. hlm.27.

kewajiban untuk berpedoman pada regulasi hukum yang menjadi dasar pengaturan tindakannya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Unjuk Rasa

2.3.1 Pengertian Unjuk Rasa

Unjuk rasa, atau yang lebih populer diistilahkan demonstrasi, merupakan suatu bentuk aksi protes yang dilaksanakan oleh segerombolan orang di ruang publik. Aksi ini biasanya bertujuan untuk menyuarakan pendapat, menolak suatu kebijakan, atau bahkan menjadi sarana tekanan politik dari kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan. Dalam praktiknya, demonstrasi kerap kali dipelopori oleh mahasiswa sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah, atau dilaksanakan para buruh sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap perlakuan pihak pemberi kerja. Meskipun demikian, aksi serupa juga bisa digelar oleh berbagai kelompok masyarakat lain dengan tujuan yang beragam. Tidak jarang, unjuk rasa berujung pada tindakan perusakan fasilitas sebagai ekspresi berlebihan dari penyampaian aspirasi para peserta aksi. Dari perspektif yang berbeda, istilah unjuk rasa juga mempunyai ragam pemaknaan.

Dalam konteks perdagangan maupun bidang ilmu pengetahuan, demonstrasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk peragaan yang menunjukkan cara kerja, proses pembuatan, atau penggunaan suatu alat, bahan, maupun obat tertentu. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa sering kali memainkan peran penting sebagai pemicu lahirnya gerakan nasional. Namun demikian, para aktivis mahasiswa menyadari adanya kelemahan mendasar, yakni absennya kekuatan oposisi

yang berani tampil sebagai penggerak utama serta belum adanya wadah politik radikal yang dapat memperkuat perjuangan massa untuk menumbangkan rezim Soeharto. Kondisi inilah yang mendorong kelompok mahasiswa berhaluan kiri terus bergerak melalui organisasi yang telah mereka bangun sebelumnya.¹¹

2.3.2 Dasar Hukum Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Dalam menghadapi aksi demonstrasi, Kepolisian Republik Indonesia telah mempunyai aturan teknis yang menjadi pedoman resmi. Regulasi tersebut tercantum dalam Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa serta Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Lintas Ganti dan Langkah-Langkah dalam Penanganan Huru-Hara. Guna meningkatkan efektivitas aparat dalam menangani aksi massa, Kapolri saat itu, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, pada akhir masa jabatannya menetapkan Prosedur Tetap No: Protap/1/X/2010. Aturan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk menindak tegas setiap tindakan anarkis demi menjaga rasa aman masyarakat, menciptakan ketentraman umum, serta melindungi keamanan negara. Di dalamnya ditegaskan bahwa setiap bentuk tindak pidana yang muncul dalam aksi anarkis wajib diproses sesuai dengan prinsip legalitas, yaitu adanya kewajiban untuk menempuh langkah hukum apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang. Prosedur Tetap Kapolri No Pol: 1/X/2010 secara khusus merinci cara bertindak personel

¹¹ Miftahuddin. Radikalisasi Pemuda PRD Melawan Tirani. Desantara, Jakarta Selatan. 2004. Hlm. 80.

kepolisian ketika menghadapi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarki.¹²

Dalam menghadapi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan aksi anarkis, aparat Kepolisian Republik Indonesia mengacu pada Prosedur Tetap Kapolri No Protap/1/X/2010. Dokumen ini menjadi acuan teknis yang wajib digunakan oleh personel ketika melaksanakan penanganan terhadap situasi anarki di lapangan. Protap tersebut berfungsi sebagai panduan resmi yang menjelaskan langkah-langkah dan tindakan apa saja yang diperbolehkan bagi anggota Polri dalam merespons gangguan nyata yang bersifat anarkis. Secara khusus, pada poin 15 dari Protap/1/X/2010 ditegaskan mengenai pola bertindak yang dapat ditempuh oleh aparat. Regulasi ini mengatur baik tindakan individu anggota Polri maupun langkah yang dilaksanakan secara kolektif dalam satu kesatuan formasi. Aturan ini sekaligus menjadi dasar operasional bagi personel untuk menentukan respons yang tepat ketika berhadapan dengan gangguan nyata berupa tindakan anarki di tengah demonstrasi.

1. Tindakan individu oleh anggota Polri
 - a. Jika seorang pelaku bertindak anarkis secara individual, petugas wajib segera mengambil langkah awal berupa:
 - 1) Memberi peringatan lisan agar pelaku menghentikan tindakannya;

¹² Wisnu Fragusty. Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. 2019. Hlm.7-9.

- 2) Segera melaporkan kejadian pada atasan atau satuan kepolisian terdekat untuk meminta dukungan personel dan penguatan;
- b. Apabila setelah penilaian petugas dikatakan bahwa pelaku dapat ditangani secara langsung, upaya pencegahan dilakukan dengan tujuan melumpuhkan kemampuan pelaku, meliputi:
- 1) Pengendalian menggunakan alat tumpul dan/atau penggunaan perangkat non-mematikan sesuai standar (mis. gas air mata atau alat setara);
 - 2) Jika situasi mengancam jiwa atau berpotensi menimbulkan luka parah pada pelaku atau pihak lain, dapat dilakukan pengendalian dengan senjata api atau alat lain yang diperlukan untuk menghentikan ancaman tersebut.
- c. Jika anarki dilakukan oleh sekelompok orang, tindakan yang ditempuh adalah:
- 1) Segera melaksanakan komunikasi pada pimpinan dan/atau satuan terdekat untuk meminta dukungan kekuatan melalui sarana komunikasi yang tersedia; dan
 - 2) Mengawasi gerak-gerik massa dengan pengamatan dan/atau alat bantu sesuai kemampuan personel.
- d. Apabila personel dalam ikatan satuan menghadapi GN, cara bertindak yang dilaksanakan adalah:
2. Komandan satuan wajib mengeluarkan perintah tegas pada para pelaku untuk menghentikan semua tindakan anarki dengan bunyi perintah yang

jasas, misalnya menyatakan bahwa atas nama penegakan hukum petugas memerintahkan agar aksi dihentikan segera; dan memperingatkan bahwa jika perintah diabaikan, akan diberlakukan langkah-langkah tegas.

3. Bila peringatan lisan tidak dipatuhi, petugas wajib langsung menerapkan upaya pelumpuhan yang berjenjang, antara lain:

- 1) Pengendalian fisik keras secara tangan kosong;
- 2) Penggunaan alat tumpul atau perangkat non-mematikan sesuai prosedur (mis. gas air mata atau perangkat lain yang memenuhi standar institusi);
- 3) Penggunaan senjata api atau alat lain yang diperlukan untuk menghentikan perilaku yang berpotensi menimbulkan luka berat atau kematian bagi anggota Polri, warga, atau menimbulkan kerusakan/kerugian harta benda dengan syarat terlebih dahulu menembakkan tembakan peringatan ke arah yang aman dan tidak membahayakan; dan
- 4) Jika tembakan peringatan tetap diabaikan, dapat dilanjutkan dengan tembakan terarah yang diupayakan bersifat tidak mematikan sesuai aturan penggunaan kekuatan.

Dalam situasi penanganan aksi demonstrasi yang bersifat anarkis, aparat Kepolisian diwajibkan melaksanakan Tindakan Kepolisian berupa implementasi kekuatan untuk meredam kekerasan. Penggunaan kekuatan oleh pihak Kepolisian ini diatur dalam serangkaian tingkatan yang telah

ditetapkan. Didasari dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) No 1 Tahun 2009, tahapan tersebut meliputi:

1. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

1) Tahap 1: Kekuatan yang Bertujuan Mencegah (Deterrent).

Kekuatan ini difokuskan pada upaya pencegahan agar situasi tidak memburuk.

2) Tahap 2: Pemberian Perintah Secara Verbal. Kepolisian mengeluarkan instruksi atau perintah melalui ucapan.

3) Tahap 3: Pengendalian Fisik secara Lunak. Melaksanakan kendali menggunakan tangan kosong dengan intensitas ringan.

4) Tahap 4: Pengendalian Fisik secara Keras. Melaksanakan kendali menggunakan tangan kosong dengan intensitas yang lebih tinggi.

5) Tahap 5: Penggunaan Peralatan Tumpul atau Senjata Kimia. Melibatkan pemakaian alat bantu seperti gas air mata, semprotan cabai, atau perangkat sejenis yang telah terstandarisasi oleh Polri.

6) Tahap 6: Penghentian Total dengan Senjata Api. Tahap paling akhir, yakni kendali dengan senjata api atau instrumen lain yang bertujuan menghentikan tindakan pelaku yang berpotensi menyebabkan cedera serius atau kematian bagi aparat atau warga sipil.

Anggota Polri wajib menentukan tingkatan penggunaan kekuatan yang tertuang pada ayat (1) ini berdasarkan level ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku. Pemilihan tahap ini wajib selalu memperhatikan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 3 Perkap tersebut.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kode Etik dan Penyelesaian Pelanggaran

Tindak Pidana Anggota Kepolisian Republik Indonesia

2.4.1 Kode Etik Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Definisi Kode Etik Profesi merujuk pada kerangka acuan moral yang dirumuskan dan disepakati oleh para praktisi di suatu profesi. Peran utamanya adalah sebagai landasan pengikat dan petunjuk etika saat mereka melaksanakan pekerjaan. Secara umum, kode etik berakar pada norma-norma kemasyarakatan; namun, jika mempunyai konsekuensi atau sanksi yang ketat, aturan ini bisa beralih status menjadi norma hukum. Alasan utama penetapan kode etik adalah untuk memitigasi potensi tindakan yang menyimpang dari standar profesional, sekaligus mengamankan kepentingan pihak yang berisiko dirugikan. Inti dari tujuan kode etik adalah mendorong setiap anggota profesi agar selalu menyajikan layanan unggulan pada pengguna jasa atau khalayak luas.¹³

Dalam lingkup Polri, regulasi mengenai etika profesi diatur dalam Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). KEPP merupakan seperangkat norma dan aturan yang memuat landasan etik sekaligus nilai filosofis terkait perilaku dan ucapan anggota

¹³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalis Medan Reformasi*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2014. Hlm. 156.

kepolisian, baik yang bersifat kewajiban, larangan, maupun perilaku yang dianggap pantas atau tidak pantas ketika melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatannya. Aturan ini menjadi acuan bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya secara etis dan profesional. Jika terdapat pelanggaran terhadap regulasi tersebut, masyarakat yang dirugikan mempunyai hak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan agar aparat yang melaksanakan penyimpangan dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Kapolri No 19 Tahun 2012 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan bunyi berikut:

“tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutuskan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilaksanakan oleh anggota Polri.”¹⁴

Adapun berbagai bentuk-bentuk dari pelanggaran kode etik profesi anggota Polri yaitu:

1. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri akan berujung pada sanksi moral yang diputuskan melalui Sidang Kode Etik. Putusan tersebut dituangkan secara tertulis dan disampaikan langsung pada pihak yang diperiksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) Kode Etik

¹⁴ Grendy John Tololiu. Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik Profesi. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 8, No. 12. 2019. Hlm. 46.

Profesi Polri. Jenis sanksi moral yang dapat dijatuhkan meliputi dua kemungkinan, yaitu pernyataan bahwa terperiksa tidak terbukti pelanggaran pada, atau sebaliknya, dikatakan terbukti pelanggaran pada regulasi etika profesi. Regulasi mengenai sanksi ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, b, dan c, dan bersifat mutlak serta mengikat. Dengan demikian, sanksi moral mempunyai tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terbukti, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dan semuanya ditetapkan melalui mekanisme Sidang Komisi.

2. Melaksanakan perilaku dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri

Jika seorang anggota Polri melaksanakan pelanggaran Kode Etik dalam kategori berat dan perilaku tersebut dilaksanakan secara berulang, maka konsekuensi yang dapat dijatuhkan adalah pernyataan tak pantas untuk tetap melaksanakan profesi maupun fungsi kepolisian. Regulasi ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (4) Kode Etik Profesi Polri.

“sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: (a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; (b) dipindah tugas ke wilayah berbedah; (c) pemberhentian dengan hormat; atau (d) pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti pelanggaran pada Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil).”

Sanksi administratif poin (c) dan (d) mencakup pemberhentian anggota Polri yang dikatakan bersalah pelanggaran pada Kode Etik Profesi, baik melalui mekanisme pemberhentian dengan hormat maupun tanpa hormat, serta tetap dapat dikenai proses hukum.¹⁵ Adapun prosedur penanganannya merujuk pada regulasi Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa kepolisian merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan layanan masyarakat. Dari sudut pandang yuridis, kedudukan kepolisian setara dengan aparat penegak hukum lainnya misalnya pejabat pemerintah, hakim, dan jaksa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, polisi wajib berpegang pada regulasi yang berlaku, meliputi UU Kepolisian, KUHP, KUHPA, Kode Etik Profesi Kepolisian, Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta regulasi hukum lainnya.

Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian terkait Etika Kemasyarakatan yang mengatur setiap pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:

1. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, anggota kepolisian diwajibkan berpegang pada sejumlah prinsip fundamental. Pertama, mereka wajib senantiasa menghormati harkat serta martabat manusia dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan utama.
2. Kedua, aparat wajib menjamin kesetaraan seluruh warga negara di depan hukum tanpa membedakan latar belakang.

¹⁵ H. Pudi Rahardi. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya. 2007. Hlm. 168.

3. Ketiga, layanan pada rakyat wajib dikasih dengan tepat, mudah, serta cepat diakses, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku.
4. Keempat, setiap petugas mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tindakan kepolisian awal sebagaimana ditentukan oleh wewenang dan tanggung jawabnya, baik saat berdinras maupun di luar kedinasan.
5. Kelima, masyarakat dengan hak mendapatkan layanan informasi publik sesuai regulasi hukum yang berlaku.
6. Keenam, dalam setiap interaksi sosial, polisi wajib menjunjung nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, serta menjaga kehormatan diri dan institusi.
7. Terakhir, kepolisian juga dituntut untuk mengedepankan moderasi beragama, yakni sikap moderat, toleran, menghargai keragaman keyakinan, dan berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bersama.

Setiap personel Kepolisian Republik Indonesia berkewajiban menjaga integritasnya dengan tidak terlibat dalam perilaku yang dapat mencoreng martabat profesi maupun merusak nama baik institusi. Oleh karena itu, aparat dituntut untuk menjauhi berbagai tindakan yang digolongkan sebagai perilaku tercela.

1. Menggunakan ucapan yang kasar atau penuh amarah.
2. Melaksanakan tugas dengan cara yang menyimpang atau tidak sesuai prosedur.
3. Mempunyai sikap yang cenderung mencari-cari kesalahan warga.
4. Memberikan kesulitan pada masyarakat yang sewajibnya mendapatkan bantuan atau layanan.
5. Menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan keresahan publik.
6. Melaksanakan tindakan yang dianggap merendahkan harkat perempuan.

7. Bersikap atau berbuat sesuatu yang mengurangi nilai kemanusiaan dan martabat individu.

Regulasi itu menjadi salah satu acuan penting bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jika aturan tersebut dilanggar, masyarakat yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan laporan atau menyampaikan pengaduan sehingga aparat kepolisian yang melaksanakan pelanggaran dapat diproses serta diperiksa.¹⁶ Setiap jenis pelanggaran akan dikenakan sanksi yang berbeda, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. apabila suatu pelanggaran mengandung unsur tindak pidana, maka hukuman yang dijatuhkan mengacu langsung pada regulasi yang termuat dalam pasal-pasal KUHP.
2. Apabila pelanggaran dilanggar yang terbukti termasuk dalam lingkup kode etik, maka sanksinya dapat berupa: perilaku tersebut dikatakan sebagai tindakan tercela, pelaku diwajibkan menunjukkan penyesalan serta menyampaikan permohonan maaf baik secara terbatas maupun terbuka, diwajibkan mengikuti program pembinaan ulang profesi, hingga dijatuhi keputusan bahwa yang bersangkutan tak pantas lagi melaksanakan profesi kepolisian.
3. Sedangkan bila pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, maka jenis sanksinya bisa berupa:
 - a. Menerima surat teguran resmi.

¹⁶ Yanius Rajalahu. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 2, No. 2. 2013. Hlm. 151.

- b. Ditangguhkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan hingga kurun waktu maksimum 12 (dua belas) bulan.
- c. Ditunda proses kenaikan gaji sesuai periode yang telah ditetapkan.
- d. Menunda perolehan promosi jabatan atau kenaikan pangkat dengan batas waktu paling lama satu (1) tahun.
- e. Mendapat mutasi ke posisi yang lebih rendah (demosi).
- f. Diberhentikan dari tanggung jawab atau posisi struktural.
- g. Diisolasi di lokasi tertentu untuk jangka waktu selama 21 (dua puluh satu) hari.

Setiap bentuk pelanggaran yang dilaksanakan oleh anggota kepolisian pada dasarnya wajib dikasih sanksi sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Keputusan Kapolri No Polisi Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003, serta diperkuat melalui PP No 3 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang disahkan pada 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 No 2). Lahirnya peraturan disiplin tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 27 UU No 2 Tahun 2002, yang bertujuan menumbuhkan rasa persatuan, memperkuat moral, serta meningkatkan etos kerja di lingkungan kepolisian. Sebagai institusi, Polri memerlukan seperangkat aturan internal yang berfungsi untuk membangun profesionalitas, budaya organisasi, kredibilitas, serta menjaga kehormatan lembaga. Kehadiran peraturan disiplin diharapkan mampu menjamin ketertiban, sekaligus memastikan agar setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan tujuan, fungsi, peran, wewenang, serta tanggung jawab kepolisian. Dengan demikian, Polri sebagai organisasi wajib mempunyai tata aturan perilaku yang mengikat, baik dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Sementara itu, hukum pidana secara umum merupakan seperangkat norma yang mengatur berbagai tindakan yang dilarang bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap pelanggaran terhadap norma tersebut diikuti dengan ancaman sanksi tegas, serta prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh aparat penegak hukum yang berwenang.¹⁷

Cakupan implementasi peraturan disiplin dalam tubuh Polri tidak hanya menysasar personel kepolisian semata, melainkan juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang Didasarkan oleh regulasi perundang-undangan diwajibkan tunduk pada aturan tersebut. Namun, aturan ini tidak diberlakukan bagi anggota Polri yang sedang melaksanakan hukuman pidana penjara. Perlu dipahami bahwa struktur organisasi kepolisian terdiri atas dua unsur utama, yakni anggota Polri serta aparatur sipil negara (ASN) yang ditempatkan di lingkungan kepolisian. Karena keberadaan PNS tersebut mempunyai dampak terhadap efektivitas serta kualitas kinerja lembaga kepolisian, maka ruang lingkup disiplin diperluas pula hingga mencakup mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri di institusi Polri.¹⁸ Dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri telah ditetapkan sejumlah perilaku yang secara tegas dilarang untuk dilaksanakan oleh setiap personel kepolisian, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi operasi kepolisian pada pihak yang tidak berwenang.
2. Meninggalkan area penugasan tanpa izin resmi dari atasan.
3. Menghindari kewajiban kedinasan atau melepaskan tanggung jawab.
4. Memanfaatkan sarana serta fasilitas negara demi kepentingan pribadi.

¹⁷ Ilham Bisri. Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.

¹⁸ Sadjono. Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang, Yogyakarta. 2010. Hlm. 202.

5. Menguasai barang-barang inventaris dinas yang tidak ditetapkan untuk digunakan olehnya.
6. Menyewakan atau mengontrakkan rumah dinas yang sewajibnya dipergunakan sesuai regulasi.
7. Menguasai lebih dari satu unit rumah dinas.
8. Mengalihkan hak penggunaan rumah dinas pada pihak yang tidak dengan hak.
9. Menyalahgunakan barang bukti dengan menjadikannya untuk kepentingan pribadi.
10. Memihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani, atau melaksanakan rekayasa perkara.
11. Membuat opini buruk terhadap sesama rekan, pimpinan, maupun kesatuan; serta menggunakan jabatan atau pangkat untuk memengaruhi proses rekrutmen calon anggota Polri.
12. Mengintervensi proses penyidikan demi kepentingan pribadi sehingga mengaburkan kebenaran materi perkara.
13. Melaksanakan tindakan paksa dalam proses penyidikan yang berada di luar kewenangannya.
14. Bertindak dengan cara yang merugikan, menghalangi, atau menyulitkan pihak yang sewajibnya dilayani.
15. Menyalahgunakan kewenangan jabatan atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.
16. Memperlakukan bawahan secara sewenang-wenang.
17. Menyalahgunakan barang, uang, maupun surat berharga milik dinas.

18. Melaksanakan transaksi atau pengalihan secara tidak sah terhadap barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas.
19. Mengunjungi atau berada di tempat-tempat yang dapat mencoreng nama baik serta martabat institusi kepolisian, kecuali karena tugas kedinasan.
20. Melaksanakan pungutan liar atau pengumpulan dana secara ilegal untuk keuntungan pribadi, kelompok, ataupun pihak tertentu.
21. Menggunakan perhiasan yang berlebihan saat mengenakan seragam dinas Polri.

2.4.2 Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik (Proses Internal)

Dalam institusi kepolisian, keberadaan etika menjadi landasan utama yang menegaskan pentingnya perilaku sesuai aturan, norma, serta prinsip kedisiplinan saat melaksanakan tugas. Setiap anggota Polri terikat pada seperangkat aturan internal yang dirancang untuk memperkuat profesionalisme, membangun budaya organisasi yang sehat, serta memastikan keteraturan dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab kepolisian demi kepentingan masyarakat luas.¹⁹ Secara filosofis, isu etika berkaitan erat dengan dimensi kehidupan manusia, bukan semata didorong oleh naluri atau emosi spontan, tetapi juga menyangkut tujuan hidup, nilai, serta orientasi bersama dalam suatu komunitas. Istilah etika sendiri berasal dari bahasa Latin *ethos* atau *ethikos*, yang dalam bentuk jamak diistilahkan *ta etha*. Konsep ini kerap disandingkan dengan istilah *mores* atau *mos*, yang merujuk pada kebiasaan, tradisi, serta tata laku yang dianggap baik. Dari dasar inilah kemudian lahir istilah *moralitas* atau *moral* sebagai wujud nyata dari implementasi nilai etis dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

¹⁹ Wik Djatmika. *Etika Kepolisian (Dalam Komunitas Spesifik Polri)*. STIK, Jakarta. 2011. hlm. 18.

²⁰ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 84

Etika profesi kepolisian diatur secara eksplisit dalam Pasal 34 serta 35 UU No 2 Tahun 2002. Regulasi ini menekankan bahwa setiap anggota Polri, dalam melaksanakan tugasnya, wajib memperlihatkan jati diri Bhayangkara yang utuh sebagai bagian dari warga negara. Mereka dituntut untuk mengabdikan pada negara melalui penegakan hukum serta melaksanakan kewenangan yang melekat, dengan tetap menjunjung hak serta kewajiban masyarakat.²¹ Pembentukan Kode Etik dimaksudkan untuk menegaskan posisi etika kepolisian secara proporsional dalam relasinya dengan publik. Selain itu, keberadaan kode ini diharapkan mampu memastikan bahwa proses internalisasi nilai-nilai etika yang kuat, tepat, serta konsisten akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan profesionalisme serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.²²

- 1) Menumbuhkan rasa percaya diri serta kebanggaan sebagai aparat kepolisian, sehingga pada akhirnya dapat menjadi sumber kebanggaan pula bagi masyarakat.
- 2) Mencapai keberhasilan dalam setiap pelaksanaan tugas serta tanggung jawab kepolisian.
- 3) Mengembangkan solidaritas serta kerja sama yang harmonis sebagai pijakan dalam membangun partisipasi aktif masyarakat.
- 4) Menjadi sosok polisi yang profesional, efektif, efisien, modern, berintegritas, serta mempunyai kewibawaan sehingga mendapat penghormatan serta kecintaan dari masyarakat.

²¹ Wik Djatmika, *Op, Cit.* hlm. 21.

²² Wawan Tunggal Alam. *Op, Cit.* hlm. 67.

Secara prinsipil, setiap anggota Polri berkewajiban untuk menjaga martabat negara, pemerintah, maupun institusi kepolisian dengan menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam lingkup kedinasan maupun dalam kehidupan umum. Apabila dalam praktiknya Polri melaksanakan tindak pidana, maka hal tersebut dipandang sebagai pelanggaran disiplin. Kategori pelanggaran disiplin meliputi segala bentuk perilaku, ucapan, atau tulisan dari anggota Polri yang tidak sesuai dengan norma kedisiplinan. Terhadap anggota yang terbukti pelanggaran pada, dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin maupun hukuman disiplin. Tindakan disiplin sendiri mencakup peringatan lisan hingga bentuk tindakan fisik tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003. Meski demikian, pelaksanaan tindakan disiplin ini tidak mengurangi kewenangan atasan dalam menjatuhkan hukuman disiplin yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan;
- 7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Setiap pelanggaran disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan diproses melalui sidang disiplin untuk menentukan bentuk hukuman yang pantas. Apabila seorang anggota Polri melaksanakan tindak pidana misalnya pemerkosaan, penganiayaan, atau pembunuhan (misalnya penembakan

terhadap warga sipil), maka perilaku tersebut tidak hanya masuk kategori pelanggaran pidana, tetapi sekaligus pelanggaran disiplin serta kode etik profesi. Sebagaimana mekanisme penegakan hukum pada umumnya, kasus pelanggaran disiplin serta kode etik akan diperiksa, serta jika terbukti, dijatuhkan sanksi. Namun, implementasi sanksi disiplin maupun etik tidak menghapus tanggung jawab pidana, sehingga anggota Polri yang bersangkutan tetap wajib diproses melalui mekanisme peradilan pidana.

Proses hukum pidana terhadap anggota Polri diselenggarakan di peradilan umum dengan mengacu pada hukum acara yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. Sementara itu, pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dilaksanakan melalui Sidang KKEP, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Sidang KKEP berfungsi menilai, memeriksa, serta memutuskan perkara pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003.

Pasal 13

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dalam mekanisme penegakan disiplin, aturan tidak secara eksplisit mengatur prioritas antara pelaksanaan sidang disiplin dengan sidang peradilan umum. Yang ditegaskan hanyalah bahwa sidang disiplin wajib diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak atasan yang berwenang menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau

pejabat yang ditunjuk Pasal 23 PP No. 2 Tahun 2003 serta Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/44/IX/2004. Adapun untuk kasus pelanggaran KKEP, jika sanksi yang dijatuhkan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka putusan tersebut hanya dapat ditetapkan melalui Sidang KKEP setelah sebelumnya pelanggaran pidana yang bersangkutan terbukti secara sah di pengadilan umum serta telah mendapatkan putusan tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011). Dengan demikian, PTDH dalam konteks pelanggaran KKEP merupakan langkah administratif yang hanya bisa diputuskan setelah adanya kepastian hukum melalui peradilan pidana.

- 1) Individu yang secara sadar melaksanakan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih, serta perilakunya telah dikatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; serta
- 2) Pihak yang terbukti melaksanakan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, g, h, serta i.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum atau tindakan sosial sangat bergantung pada beberapa faktor, di antaranya :²³

1. Hukum itu sendiri (aturan atau kebijakan)
2. Penegak hukum (aparatus yang menjalankan hukum)
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung

²³ Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*, 2(1), 1-3.

4. Masyarakat

5. Kebudayaan

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang – ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁴

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup keadilan, kepastian, dan manfaat. Implementasinya sering terjadi konflik antara kepastian dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret. Oleh karena itu ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum. Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya.

²⁴ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum

e. Faktor budaya

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.